



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 57tahun /2 Juni 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Permata Galuh II Blok B.16 RT. 006 RW. 025

Kelurahan Ciamis / Perum Aksa Jaya Blok A No. 1A

Kecamatan Sambongjaya Kota Tasikmalaya

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ipul Syaifullah, SH. MH., Hadi Haerul Hadi, SH. MH. dan Sudrajat, SH. MH., Advokat-Advokat yang berkantor pada "Syaifullah dan Keluarga Lawa Firm", beralamat di Perumahan Persada Banten Blok i. 14 No. 1 Rt. 004/006 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK/2019/PN. Cms tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pid.B/2019/PN. Cms tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pen.Pid.B/2019/PN. Cms tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota Baru dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pen.Pid.B/2019/PN. Cms tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota pengganti kembali ke Hakim Anggota asal;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Dra. TITA JUITA, M.Pd., M.Kes binti KODRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dra. TITA JUITA, M.Pd., M.Kes binti KODRI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - a. Salinan Surat yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan Sdri. Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, diantaranya :
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015.
 - b. Salinan Surat yang telah dilegalisir tentang Pemberhentian Sdri. Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, diantaranya :
 - Surat Undangan Rektorat Universitas Galuh kepada Anggota Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Nomor : 0605/4123/SU/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;
 - Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;
 - Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018, yang isinya menyepakati pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh atas nama Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018.
- Register penyerahan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, kepada Sdri. Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes, tanggal 18 Mei 2018.
- c. Surat bukti Pengambilan Uang Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh :
 - Snap Statment Cash Management System BRI, atas nama Fikes Universitas Ga, periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018, nomor rekening 00000104-01-002116-30-2, Cabang 00104 - Ciamis, tentang adanya penarikan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018.
 - Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Ciamis, tanggal 28 Mei 2018, periode transaksi tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, atas nama Fikes Universitas Galuh, nomor rekening 010401002116302, Produk Giro Umum-IDR, tentang pengambilan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 09.28 Wib;
 - Rekening koran Bank Syariah Mandiri, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal, nomor rekening 7028317208 - Giro BSM, periode tanggal 01 Mei 2018, tentang pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), oleh Sdri. NUR ILMIATI, tanggal 18 Mei 2018.
- d. Rekening koran Bank BNI Cabang Tasikmalaya, Rekening BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, nomor rekening 0538344292, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tentang adanya uang masuk sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh NUR ILMIATI, tanggal 23 Mei 2018.
- e. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis, perihal permohonan pemblokiran rekening di Bank

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dengan nomor rekening 0538344292 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis.

f. Salinan surat yang telah dilegalisir tentang pengajuan kebutuhan anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Tahun 2018, diantaranya:

- Surat Permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A. 2017/2018 dari Ka. Prodi Kebidanan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, sebesar Rp.4.030.000,-(empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dari Ketua Pelaksana kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018, tanggal 25 April 2018, sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
- Salinan Surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Proposal dari Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan kepada Dekan Fikes Unigal c.q. Wakil Dekan II Nomor : 107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018, tanggal 2 Mei 2018, sebesar Rp.22.090.000,-(dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa dianggap bersalah mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia bisa memberikan pertimbangan dan menjatuhkan vonis yang seringannya, mengingat :

1. Di usia Terdakwa yang akan menginjak 58 tahun tentu sangat berat berada di Lapas, diusia tua dimana badan sudah mulai rapuh tentu sulit beradaptasi dengan lingkungan penjara, jangkakan tidur dilantai, dirumah sendiri pun badan sudah sakit-sakitan. Klinik dengan obat terbatas dan dokter hanya sekali-kali, keluarga juga tidak bisa membawa obat pada saat besuk;
2. Begitu juga gusi Terdakwa, sudah bengkak karena seharusnya sejak akhir Januari 2019 harus sudah diambil tindakan medis;
3. Dan yang paling berat buat Terdakwa dan Keluarga adalah member tahu kepada ibu Terdakwa yang sebenarnya terjadi, karena sampai saat ini Terdakwa masih merahasiakannya. Dapat Majelis Hakim mulia bayangkan Terdakwa saja sudah setua ini apalagi ibu Terdakwa, Terdakwa sangat khawatir semakin memperburuk kondisi tubuhnya/kesehatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri**, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira Jam 09.28 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira Jam 08.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Ciamis Jalan Ir. H. Juanda No 166 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan di Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis jalan Ir.H Juanda No.191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika terdakwa diangkat sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225 /4123/SK/G/R/IX/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011 dan Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015 dengan tugas pokok, yaitu :
 - Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggungjawab kepada Rektor.
 - Dekan memimpin menyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas.
 - Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II), serta seorang Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III).
 - Membuat program kerja tahunan dan program kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor.
 - Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan.
- Bahwa mekanisme pengambilan atau pencairan uang untuk kegiatan program ilmu kesehatan di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sebelumnya harus ada pengajuan kegiatan sesuai dengan rencana Kerja, kemudian wakil dekan II mengajukan cek untuk ditandatangani oleh Dekan bersama Wakil Dekan II untuk pencairan dan setelahnya ada tanda tangan Dekan dan wakil Dekan II boleh diambil oleh bendahara atau staf lain yang ditunjuk.
- Bahwa berdasarkan permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A 2017/2018 dengan Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb//III/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dan Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dengan Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Ketua Prodi Kebidanan yaitu saksi Nova Winda Setiati, SST.,MM serta

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Biaya Seminar Nomor :
107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 22.090.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Ketua Prodi Ilmu Keperawatan yaitu saksi Dini Nurbaeti Zen,S.Kep., Ners.,M.Kep dengan total keseluruhan pengajuan pembiayaan kegiatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh pada tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Ketua Senat, saudara Komara Nur Ihsan selaku Sekretaris Senat, Saksi Tita Rohita sebagai Anggota Senat, Saksi Nur Ilmiyati sebagai Anggota Senat, saudara Danil Akbar Wibowo sebagai Anggota Senat, Saudara Ana Samiatul Mirah sebagai Anggota Senat, saksi Dini Nurbaeti sebagai Anggota Senat, saksi Nova selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan Saksi Yat Rospia Brata selaku Rektor Universitas Galuh kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian Dekan.

- Bahwa setelah terdakwa diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh maka, terdakwa sudah dilepaskan dari tugas dan tanggungjawab untuk mengelola seluruh kegiatan akademik dan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira Jam 09.28 Wib, saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan bersama dengan saudara Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Ciamis Jalan Ir. H. Juanda No 166 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang kegiatan sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira Jam 08.20 Wib saksi Nur Ilmiyati mendatangi Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis jalan Ir.H Juanda No.191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengambilan uang kegiatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa dengan total uang untuk kegiatan di FIKES Universitas Galuh yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ketua

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodi kebidanan dan Ketua Prodi Ilmu Keperawatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut disimpan oleh saksi Nur Ilmiyati atas perintah terdakwa, uang sebesar tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan yang ada di Prodi Kebidanan dan Prodi Ilmu Keperawatan sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan tetapi uang tersebut diserahkan oleh saksi Nur Ilmiyati bersama dengan terdakwa kepada saksi Tita Rohita sebagai Pj. Dekan FIKES Universitas Galuh tetapi saksi Tita Rohita tidak mau menerimanya kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib, saksi Nur Ilmiyati menyetorkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292.

- Bahwa rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292 telah diblokir oleh pihak Bank sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh saksi Otong selaku ketua yayasan dengan nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, karena uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebut bukan bersumber dari iuran mahasiswa melainkan uang yang disetorkan oleh saksi Nur Ilmiyati atas perintah terdakwa yang sebelumnya uang tersebut diambil dari bank BRI dan bank mandiri Syariah sehingga untuk mengamankan uang tersebut pihak yayasan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak bank BNI Ciamis.

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang bersumber dari iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh untuk dipergunakan kegiatan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa diangkat sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225 /4123/SK/G/R/IX/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011 dan Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015 dengan tugas pokok, yaitu :
 - Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggungjawab kepada Rektor.
 - Dekan memimpin menyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas.
 - Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II), serta seorang Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III).
 - Membuat program kerja tahunan dan program kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor.
 - Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan.
 - Bahwa mekanisme pengambilan atau pencairan uang untuk kegiatan program ilmu kesehatan di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sebelumnya harus ada pengajuan kegiatan sesuai dengan rencana Kerja, kemudian wakil dekan II mengajukan cek untuk ditandatangani oleh Dekan bersama Wakil Dekan II untuk pencairan dan setelahnya ada tanda tangan Dekan dan wakil Dekan II boleh diambil oleh bendahara atau staf lain yang ditunjuk.
 - Bahwa berdasarkan permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A 2017/2018 dengan Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb//III/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dan Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dengan Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Ketua Prodi Kebidanan yaitu saksi Nova Winda Setiati, SST.,MM serta Permohonan Pencairan Biaya Seminar Nomor : 107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 22.090.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Ketua Prodi Ilmu Keperawatan yaitu saksi Dini Nurbaeti Zen,S.Kep., Ners.,M.Kep dengan total keseluruhan pengajuan pembiayaan kegiatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh pada tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Ketua Senat, saudara Komara Nur Ihsan selaku Sekretaris Senat, Saksi Tita Rohita sebagai Anggota Senat, Saksi Nur Ilmiyati sebagai Anggota Senat, saudara Danil Akbar Wibowo sebagai Anggota Senat, Saudara Ana Samiatul Mirah sebagai Anggota Senat, saksi Dini Nurbaeti sebagai Anggota Senat, saksi Nova selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan Saksi Yat Rospia Brata selaku Rektor Universitas Galuh kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian Dekan.

- Bahwa setelah terdakwa diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh maka, terdakwa sudah dilepaskan dari tugas dan tanggungjawab untuk mengelola seluruh kegiatan akademik dan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira Jam 09.28 Wib, saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan bersama dengan saudara Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Ciamis Jalan Ir. H. Juanda No 166 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk melakukan pengambilan uang kegiatan sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira Jam 08.20 Wib saksi Nur Ilmiyati mendatangi Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis jalan Ir.H Juanda No.191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengambilan uang kegiatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa dengan total uang untuk kegiatan di FIKES Universitas Galuh yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ketua Prodi kebidanan dan Ketua Prodi Ilmu Keperawatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut disimpan oleh saksi Nur Ilmiyati atas perintah terdakwa, uang sebesar tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan yang ada di Prodi Kebidanan dan Prodi Ilmu Keperawatan sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan tetapi uang tersebut diserahkan oleh saksi Nur Ilmiyati bersama dengan terdakwa kepada saksi Tita Rohita sebagai Pj. Dekan FIKES Universitas Galuh tetapi saksi Tita Rohita tidak mau menerimanya kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib, saksi Nur Ilmiyati menyetorkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292.

- Bahwa rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292 telah diblokir oleh pihak Bank sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh saksi Otong selaku ketua yayasan dengan nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, karena uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebut bukan bersumber dari iuran mahasiswa melainkan uang yang disetorkan oleh saksi Nur Ilmiyati atas perintah terdakwa yang sebelumnya uang tersebut diambil dari bank BRI dan bank mandiri Syariah sehingga untuk mengamankan uang tersebut pihak yayasan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak bank BNI Ciamis.

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang bersumber dari iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh untuk dipergunakan kegiatan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri**, pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira Jam 08.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis jalan Ir.H Juanda No.191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa diangkat sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225 /4123/SK/G/R/IX/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011 dan Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015 dengan tugas pokok, yaitu :
 - Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggungjawab kepada Rektor.
 - Dekan memimpin menyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas.
 - Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II), serta seorang Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III).
 - Membuat program kerja tahunan dan program kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor.
 - Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan.
- Bahwa mekanisme pengambilan atau pencairan uang untuk kegiatan program ilmu kesehatan di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sebelumnya harus ada pengajuan kegiatan sesuai dengan rencana Kerja, kemudian wakil dekan II mengajukan cek untuk ditandatangani oleh Dekan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Wakil Dekan II untuk pencairan dan setelahnya ada tanda tangan Dekan dan wakil Dekan II boleh diambil oleh bendahara atau staf lain yang ditunjuk.

- Bahwa berdasarkan permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A 2017/2018 dengan Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb//III/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) dan Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dengan Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Ketua Prodi Kebidanan yaitu saksi Nova Winda Setiati, SST.,MM serta Permohonan Pencairan Biaya Seminar Nomor : 107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 22.090.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Ketua Prodi Ilmu Keperawatan yaitu saksi Dini Nurbaeti Zen,S.Kep., Ners.,M.Kep dengan total keseluruhan pengajuan pembiayaan kegiatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh pada tanggal 15 Mei 2018 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Ketua Senat, saudara Komara Nur Ihsan selaku Sekretaris Senat, Saksi Tita Rohita sebagai Anggota Senat, Saksi Nur Ilmiyati sebagai Anggota Senat, saudara Danil Akbar Wibowo sebagai Anggota Senat, Saudara Ana Samiatul Mirah sebagai Anggota Senat, saksi Dini Nurbaeti sebagai Anggota Senat, saksi Nova selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan Saksi Yat Rospia Brata selaku Rektor Universitas Galuh kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian Dekan.

- Bahwa setelah terdakwa diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh maka, terdakwa sudah dilepaskan dari tugas dan tanggungjawab untuk mengelola seluruh kegiatan akademik dan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira Jam 09.28 Wib, saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan bersama dengan saudara Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Ciamis Jalan Ir. H. Juanda No 166 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk melakukan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang kegiatan sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira Jam 08.20 Wib saksi Nur Ilmiyati mendatangi Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis jalan Ir.H Juanda No.191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengambilan uang kegiatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa dengan total uang untuk kegiatan di FIKES Universitas Galuh yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ketua Prodi kebidanan dan Ketua Prodi Ilmu Keperawatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut disimpan oleh saksi Nur Ilmiyati atas perintah terdakwa, uang sebesar tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan yang ada di Prodi Kebidanan dan Prodi Ilmu Keperawatan sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan tetapi uang tersebut diserahkan oleh saksi Nur Ilmiyati bersama dengan terdakwa kepada saksi Tita Rohita sebagai Pj. Dekan FIKES Universitas Galuh tetapi saksi Tita Rohita tidak mau menerimanya kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib, saksi Nur Ilmiyati menyetorkan uang tersebut ke rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292.

- Bahwa rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292 telah diblokir oleh pihak Bank sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh saksi Otong selaku ketua yayasan dengan nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, karena uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebut bukan bersumber dari iuran mahasiswa melainkan uang yang disetorkan oleh saksi Nur Ilmiyati atas perintah terdakwa yang sebelumnya uang tersebut diambil dari bank BRI dan bank mandiri Syariah sehingga untuk mengamankan uang tersebut pihak yayasan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak bank BNI Ciamis.

- Bahwa ketika terdakwa menyuruh saksi Nur Ilmiyati mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis jalan Ir.H Juanda No.191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Dekan di FIKES Universitas Galuh dan terdakwa menyuruh saksi Nur Ilmiyati mengambil

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi DR. H. Yat Rospia Brata sebagai Rektor Universitas Galuh Ciamis dan saksi Otong selaku ketua yayasan Universitas Galuh Ciamis.

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang bersumber dari iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh untuk dipergunakan kegiatan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Cms, tanggal 21 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa : Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri, dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM –II/ 05 /CIAMI/01/2019 tetap dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Rektorat Universitas Galuh Ciamis pada tanggal 03 Juli 2014 yang diangkat sesuai surat keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis
- Bahwa sebagai rektor, tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi antara lain ;
 1. Rektor memegang tanggungjawab tertinggi atas segala urusan Univeritas ;
 2. Mengangkat dan atau menghentikan pejabat stuktural dilingkungan Univeritas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku di Univeritas Galuh ;



3. Menjatuhkan sanksi kepada dosen, tenaga pendidkan, serta mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan peraturan lainnya yang berlaku di Univeritas ;

4. Memberikan laporan berkala, laporan tahunan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangannya kepada Yayasan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan Terdakwa merupakan salah satu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh Ciamis, yang pada tanggal 15 Mei 2018 sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggelapkan uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh pak H. Tantan Ruhiyat dari Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis, yang mengatakan ada pengambilan uang oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi menyuruh Sdr. Endah Puspita Sari, SE. MM. selaku kepala BAUK (Biro administrasi umum Keuangan dan Kepegawaian) untuk mengecek keuangan Fakultas ilmu Kesehatan Galuh Ciamis, ternyata ada pengambilan dari Fakultas ilmu Kesehatan Galuh Ciamis sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Bank BRI Ciamis, tanggal 15 Mei 2018 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis;

- Bahwa yang telah mencairkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Bank BRI Ciamis dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis informasinya yaitu Terdakwa;

- Bahwa menurut aturan yang bisa mencairkan untuk uang tersebut melalui tandatangan oleh Dekan dan Wakil Dekan II yaitu membawahi bagian keuangan dalam hal ini Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd;

- Bahwa uang tersebut tidak bisa cair seandainya tidak ada tandatangan dari salah satu baik tanda tangan Terdakwa maupun tandatangan Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd

- Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai Dekan pada Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh Ciamis telah dilakukan rapat senat



yaitu pada tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 13.00 Wib di Ruang Rapat Senat Universitas Galuh;

- Bahwa yang hadir dalam rapat senat dalam pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh yaitu :

a. Ketua Senat dalam hal ini Terdakwa.

b. Sekretaris Senat yaitu Sdr. Komara Nur Ihsan.

c. Anggota Senat ;

1. saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osi.
2. saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo.
3. saudara Danil Akbar Wibowo.
4. saudara Ana Samiatul Mirah.
5. saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin.
6. saksi Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman.

- Bahwa mengenai pemberhentian Dekan, Terdakwa sudah mengetahuinya karena pada hari selasa tanggal 15 Mei 2015 jam 08.00 Wib, Saksi telah memanggil Terdakwa atas dasar surat Rekomendasi nomor :207/YPG-Cms/V/2018 hasil rapat Pengurus yayasan dengan Dewan Pembina, karena ada permasalahan Fikes mengenai laporan hasil audit eksetrnal yang menyatakan bahwa FIKES tidak pernah membuat perencanaan dan pelaporan untuk Ners, sedangkan untuk S1 keperawatan ada perencanaan tidak ada pelaporan, dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa sebaiknya Terdakwa mengundurkan diri, dan apabila tidak mengundurkan diri, maka Saksi sebagai Rektor akan memberhentikan sekaligus melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fikes dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018, maka seluruh kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa sebagai Dekan baik Akademik maupun Non akademik (keuangan) sudah tidak ada lagi atau sudah tidak mempunyai kewenangan apapun;

- Bahwa SK pemberhentian Terdakwa dibuat pada tanggal 15 Mei 2018 hari itu juga setelah rapat Senat, tapi saksi tidak tahu pasti kapan SK Pemberhentian tersebut diterima oleh terdakwa, akan tetapi

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tahu bahwa ia sudah diberhentikan dari dekan Fikes Universitas Galuh;

- Bahwa uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Bank BRI Ciamis dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Yayasan yang dipergunakan atau dikelola oleh FIKES untuk keperluan operasional FIKES yang harus dipertanggung jawabkan kembali Kepada kepada Pihak Yayasan melalui Rektor;

- Bahwa mekanisme untuk pengambilan uang tersebut yaitu sebelumnya harus ada ajuan kegiatan sesuai dengan rencana Kerja;

- Bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa menurut informasi yang Saksi dapat, sudah dikembalikan ke rekening BNI Cabang Ciamis Atas Nama Fakultas Ilmu Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan antara lain :

1. Bahwa undangan rapat senat diterima jam 10.00 dan rapat dari pukul 14.30 Wib sampai dengan jam 16.00 wib;
 2. Bahwa pengambilan uang oleh wakil dekan II;
 3. Bahwa Terdakwa menerima surat SK pemberhentian pada tanggal 18 Mei 2018;
 4. Bahwa pengajuan pencairan dibuat oleh panitia kegiatan;
- 2. Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP., M. Si Bin Juan Ahmad:**

- Bahwa Saksi adalah Ketua Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis dalam masa jabatan 2014-2019;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh, yang sejak tanggal 15 Mei 2018, sudah diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena menggelapkan uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Galuh yaitu mengelola seluruh kegiatan akademik dan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan;

- Bahwa tugas, wewenang, kewajiban Saksi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, antara lain adalah bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan yayasan untuk kepentingan yayasan, menyusun

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina, mewakili yayasan dalam hal segala urusan di dalam maupun diluar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian.

- Bahwa awalnya ketika Saksi diberitahu oleh Rektor Universitas Galuh yaitu saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata yang mengatakan Terdakwa telah mencairkan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dari Bank BRI Ciamis dan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis secara tunai untuk kegiatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, dengan jumlah total uang yang telah dicairkan sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemberitahuan tersebut pada tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa uang sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) bersumber dari iuran mahasiswa/i Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018;
- Bahwa setelah Surat Keputusan Pemberhentian Terdakwa sebagai Dekan diterbitkan maka seluruh kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa sebagai dekan baik akademik maupun non akademik (keuangan) sudah tidak ada lagi atau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi;
 - Bahwa untuk masalah penyerahan surat keputusan pemberhentian tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan merupakan kewenangan Rektor;
- Bahwa tidak ada kewajiban terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II ketika mengambil uang dari bank memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi selaku Ketua Yayasan atau Pengurus Yayasan lainnya;
 - Bahwa uang yang diambil tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebagai dekan fakultas tersebut dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan tersebut dilaporkan kepada Yayasan melalui Rektor;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemblokiran rekening di bank BNI pada tanggal 24 Mei 2018;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi melakukan pemblokiran rekening FIKES di bank BNI tersebut dikarenakan sedang dilakukan pembenahan manajemen keuangan di Universitas Galuh serta sebelumnya pihak Yayasan merasa kecolongan dengan adanya pemasukan uang ke rekening bank BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan yang sumbernya bukan dari iuran mahasiswa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagai Dekan FIKES yang sebelumnya mengambil uang dari bank BRI dan bank Mandiri Syariah akan tetapi di masukan ke bank BNI Ciamis tersebut sehingga untuk mengamankan uang tersebut pihak yayasan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak bank BNI Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan antara lain :

1. Bahwa yang mengembalikan uang itu bukan Terdakwa tetapi Wakil Dekan II,
2. Bahwa terkait anggaran sudah ada dalam RKAT yang dibuat universitas;
3. **Saksi Siti Fatimah, S. ST., M.M., M. Keb Binti H. Ana Duhana:**
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di FIKES Universitas Galuh sejak tahun 2009, dan sebagai Ketua Prodi Kebidanan FIKES Universitas Galuh sejak tanggal 24 Maret 2018
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dekan pada periode kedua tahun 2015, dan diberhentikan tanggalnya Saksi tidak mengetahui, karena sebelumnya saksi sedang cuti melahirkan dan pada waktu masuk lagi tanggal 26 Mei 2018, Terdakwa telah diberhentikan sebagai Dekan;
 - Bahwa dasar pemberhentiannya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Prodi Kebidanan atau Ketua Pelaksana Kegiatan, belum pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Dekan Cq Wakil Dekan II pada waktu dijabat oleh Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd;
 - Bahwa pada tahun akademik 2017/2018 ketua pelaksananya adalah saksi Nova Winda Setiati, S. ST., M.M.;
 - Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Ketua Prodi, kegiatan tersebut masih berjalan yaitu : PKK3, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018, meskipun Saksi sebagai Ketua Prodi akan tetapi untuk ketua pelaksana kegiatan masih oleh sdrii Nova Winda Setiati, S. ST., M.M.;
 - Bahwa KTI, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, untuk anggaran kegiatan sebelumnya Saksi

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui pengajuannya, namun setelah Saksi menjabat sebagai Ketua Pelaksana, Saksi mengajukan kembali sebesar Rp. 22.310.000,-(dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. **Saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo :**

- Bahwa Saksi sebagai PNS dengan jabatan sebagai Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Galuh Jalan R.E. Martadinata No.150 Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Dekan II sejak tahun 2013, namun sejak tanggal 07 Juni 2018 diberhentikan sebagai Wakil Dekan II;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi pada waktu menjabat Wakil Dekan II FIKES Universitas Galuh adalah membantu Dekan pada bagian keuangan dan kepegawaian;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2018 diberhentikan oleh Rektor Universitas Galuh, namun baru pada tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib, saksi tahu karena diberitahukan oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi;

- Bahwa untuk penarikan atau pengambilan uang sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) di Bank BRI Cabang Ciamis sekira jam 09.00 Wib, yang melakukan pengambilan uang adalah Sdr. Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh dengan diantar oleh Saksi, dan setelah sampai di Bank Saksi langsung pergi lagi;

- Bahwa untuk pengambilan uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Dekan untuk membiayai kegiatan non bajeter yang akan segera berakhir sebagaimana usulan kebutuhan anggaran dari masing-masing panitia kegiatan tersebut;

- Bahwa untuk penarikan atau pencairan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di BSM Ciamis, yang melakukan penarikan atau pencairan adalah Saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib;

- Bahwa sumber uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) bersumber dari mahasiswa untuk pembayaran non bajeter dan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) juga bersumber dari mahasiswa untuk pembayaran bimbingan skripsi

- Bahwa bentuk kegiatan non bajeter FIKES Universtitas Galuh, diantaranya :

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prodi Kebidanan, ada 8 (delapan) kegiatan dan bimbingan KTI;
2. Prodi Keperawatan, ada 5 (lima) kegiatan dan bimbingan skripsi ;
3. Prodi Ners, ada 9 (sembilan) kegiatan atau stase ;
 - Bahwa pengambilan uang sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :
 - PKK III dan Bimbingan KTI, berdasarkan usulan Lia Amalia, S. ST., M.K.M Binti H. Samsudin dan Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman selaku Kepanitiaan dari Prodi Kebidanan, bimbingan Skripsi, berdasarkan usulan Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin selaku Kepanitiaan dari Prodi Keperawatan dari dosen pembimbing;
 - Bahwa kegiatan Ners, berdasarkan permintaan dari Ketua Panitia Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid, namun jumlah dan rincian biayanya saksi tidak hafal;
 - Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan uang pada rekening FIKES Universitas Galuh yaitu ada usulan dari panitia kegiatan berdasarkan kebutuhan kepada Dekan, kemudian usulan ditindaklanjuti oleh Dekan dan Slip Pengambilan ditandatangani oleh Dekan dan Wakil Dekan II;
 - Bahwa pengambilan uang dapat dilakukan oleh siapa saja, asalkan sudah ada tanda tangan Dekan dan Wakil Dekan II;
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib Saksi bersama dengan sdr Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh datang ke Rumah Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh tepatnya di Saphire Regency Ciamis, kemudian terdakwa menandatangani Cek pengambilan uang tersebut dan kemudian Saksi menandatangani juga, cek tersebut ditulis oleh saksi dengan nominal sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dengan alasan uang yang tersedia di rekening yang dapat diambil dengan nominal tersebut;
 - Bahwa Saksi dan sdr. Andri pergi ke Bank BRI namun Saksi tidak ikut dalam pengambilan uang tersebut, setelah sdr. Andri mengambil uang tersebut selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi di Ruang Dekan dengan disaksikan oleh Terdakwa selaku Dekan yang selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi;
 - Bahwa penandatanganan Cek pengambilan uang di BSM ditandatangani berbarengan dengan penandatanganan Cek

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



pengambilan uang di BRI, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 namun tanggal dalam Cek dikosongkan;

- Bahwa cek tersebut ditulis oleh Saksi dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagaimana saldo rekening yang tersedia, dan untuk pengambilan uang tersebut dilakukan oleh Saksi sendiri pada tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib di BSM Ciamis, yang kemudian uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa selaku Dekan, namun Dekan menyuruh Saksi untuk menyimpannya karena untuk kegiatan FIKES;

- Bahwa setelah pengambilan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Dekan;

- Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa uang tersebut disimpan oleh Saksi dan karena besok harinya kampus libur sehingga uang tersebut disimpan oleh Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 uang sebesar Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) rencananya akan diserahkan kepada Pj. Dekan FIKES Universitas Galuh yaitu Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep dari terdakwa selaku Mantan Dekan dan penyerahan tersebut di rumah Saksi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Pj. Dekan tidak datang kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib di BNI Cabang Ciamis uang tersebut disetorkan ke rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292, rekening BNI tersebut untuk pembayaran gaji, honor mengajar, UTS dan UAS (Kegiatan Bajeter dari Rektorat).

- Bahwa Saksi pernah diundang dalam rapat senat dan yang mengundang rapat tersebut adalah Rektor Universitas Galuh;

- Bahwa berdasarkan Undangan Rektor Universitas Galuh tanggal 15 Mei 2018, Saksi selaku Anggota Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ikut hadir dalam rapat pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 jam 14.30 Wib sampai dengan selesai di Ruang Rapat Rektorat Universitas Galuh;

- Bahwa Saksi hadir dan sebelum masuk tidak ada tandatangan daftar hadir, namun setelah di ruangan Saksi menandatangani daftar

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir rapat dan setelah dibaca judulnya daftar hadir rapat senat untuk pemberhentian Dekan FIKES Universitas Galuh sehingga Saksi mencoret judul daftar hadir tersebut dan meminta ganti, selanjutnya setelah diganti dan ternyata judulnya masih tertulis Rapat Senat sehingga Saksi tidak menandatangani daftar hadir tersebut, karena menurut Saksi tidak sesuai dengan prosedur rapat senat;

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu : Ketua Senat yaitu Terdakwa, Sekretaris Senat yaitu sdr. Komara Nur Ihsan, Anggota Senat antara lain saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid, Saksi, sdr. Danil Akbar Wibowo, sdr. Ana Samiatul Mirah dan saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin sedangkan yang bukan non anggota antara lain saksi Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata selaku Rektor Universitas Galuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di FIKES Universitas Galuh sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan jabatan Saksi sebagai Ketua Prodi Keperawatan FIKES Universitas Galuh sejak tanggal 18 Desember 2014;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua Prodi Keperawatan, antara lain memimpin terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi, meliputi Pendidikan Pengajaran, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian dan membina seluruh Civitas Akademika yang ada dibawah Progeram Studi;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dekan, dan diberhentikan pada tanggal 15 Mei 2018 ;

- Bahwa Saksi pernah hadir sebagaimana undangan rektor untuk mengikuti rapat sebelum Terdakwa selaku Dekan diberhentikan, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 setelah dzuhur di Ruang Rapat Rektorat Universitas Galuh;

- Bahwa yang hadir dalam rapat senat dalam pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh yaitu : Ketua Senat yaitu Terdakwa, Sekretaris Senat yaitu sdr. Komara Nur Ihsan, Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senat antara lain saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid, Saksi, sdr. Danil Akbar Wibowo, sdr. Ana Samiatul Mirah dan saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin sedangkan yang bukan non anggota antara lain saksi Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata selaku Rektor Universitas Galuh;

- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah Rektor Universitas Galuh;

- Bahwa Rektor membahas rekomendasi atau hasil rapat pembina yayasan yaitu yang pada intinya Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah melanggar aturan dan diberi 2 (dua) pilihan, antara lain mengundurkan diri atau diberhentikan dan dari hasil yang disampaikan oleh Rektor dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa dari Terdakwa tidak ada jawaban;

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani daftar hadir, sedangkan untuk Terdakwa selaku Dekan dan Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II apakah menandatangani daftar hadir atau tidak, saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan uang tersebut, namun Saksi mendapat pemberitahuan setelah adanya pengambilan uang tersebut dari informasi Yayasan;

- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran kegiatan Prodi Keperawatan FIKES universitas Galuh yaitu Ketua pelaksana mengajukan kebutuhan anggaran kepada Dekan FIKES Universitas Galuh Cq WD II dan setelah Acc dan dicairkan kemudian turun ke Bendahara Kegiatan;

- Bahwa yang berhak untuk menarik atau mencairkan uang di FIKES Universitas Galuh adalah Terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II FIKES Universitas Galuh;

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Dekan Cq WD II pada tanggal 02 Mei 2018 untuk kegiatan bimbingan dan seminar proposal sebesar Rp.22.090.000,-(dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah), namun yang cair sebesar Rp.4.840.000,-(empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk seminar proposal yaitu tanggal 03 Mei 2018;

- Bahwa benar jumlah Total anggaran untuk kegiatan skripsi tersebut sebesar Rp.42.900.000,-(empat puluh dua juta sembilan ratus

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sedangkan sebelumnya tidak ada kegiatan dan sumber anggaran tersebut bersumber dari mahasiswa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang sebagai Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Galuh, dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai Wakil Dekan I FIKES Universitas Galuh;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di FIKES Universitas Galuh sejak bulan Oktober 2009, sedangkan jabatan Saksi sebagai Wakil Dekan I sejak tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 243/4123/SK/G/R/ VIII/2018 tentang Pengangkatan Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2018-2019;
- Bahwa sebelumnya jabatan Saksi sebagai Ketua Prodi Kebidanan FIKES Universitas Galuh, adapun menduduki jabatan tersebut, sejak tanggal 24 Maret 2010, Masa Jabatan 2010-2014 dan sejak tanggal 24 Maret 2014, Masa Jabatan 2014-2018 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua Prodi Kebidanan, diantaranya :
 - a. Membuat Program pembelajaran di Program Studi, dari pembuatan jadwal mata kuliah, kalender akademik program studi, membuat perangkat perkuliahan seperti absensi dan monitoring, kehadiran dosen dan mahasiswa.
 - b. Membuat program penelitian dosen.
 - c. Membuat program pengabdian kepada masyarakat untuk dosen.
 - d. Mendistribusikan pengelolaan keuangan yang turun ke prodi kebidanan.
- Bahwa mekanisme kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Ketua Prodi Kebidanan mengajukan kebutuhan anggaran kegiatan kepada Dekan FIKES Universitas Galuh Cq Wakil Dekan II;
 - b. Setelah Acc dan dicairkan oleh Bendahara Fakultas, kemudian turun ke Bendahara Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ketua prodi kebidanan pernah mengajukan kebutuhan anggaran untuk kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI), kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, namun yang baru diajukan berupa Seminar Proposal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.840.000,-(empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebut diterima oleh saya sekitar bulan Maret 2018 sebagaimana pengajuan tersebut dari saudari Nur Ilmiati selaku Wakil Dekan II waktu itu;

- Bahwa Saksi menghadiri Rapat Senat tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib di Ruang Rapat Rektorat, dan waktu itu Rektor menerangkan alasan pemberhentiannya terdakwa sebagai Dekan karena tidak adanya pelaporan keuangan kepada rektorat dan yayasan;

- Bahwa pada waktu itu yang memimpin rapat tersebut adalah saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata selaku Rektor Universitas Galuh, dan yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu seluruh anggota senat, diantaranya :

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu : Ketua Senat yaitu Terdakwa, Sekretaris Senat yaitu sdr. Komara Nur Ihsan, Anggota Senat antara lain saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid, Saksi, sdr. Danil Akbar Wibowo, sdr. Ana Samiatul Mirah dan saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin sedangkan yang bukan non anggota antara lain Saksi selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata selaku Rektor Universitas Galuh ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rapat senat tersebut, rektor membahas rekomendasi atau hasil rapat pembina yayasan yaitu yang pada intinya terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh tidak melaporkan keuangan FIKES kepada rektorat dan yayasan dan diberi 2 (dua) pilihan, antara lain mengundurkan diri secara hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat dan dari hasil yang disampaikan oleh Rektor dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa dari terdakwa tidak menerima;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani daftar hadir, akan tetapi terdakwa selaku Dekan dan saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan II tidak menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan uang untuk kegiatan oleh terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), namun Saksi hanya mendapat pemberitahuan adanya pengambilan uang tersebut dari informasi Yayasan;
- Bahwa setelah diberhentikan dari Dekan, kemudian ada pengangkatan PJ Dekan yang dijabat oleh saudari TITA ROHITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rektor membahas rekomendasi atau hasil rapat pembina yayasan yaitu yang pada intinya terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah melanggar aturan dan diberi 2 (dua) pilihan, antara lain mengundurkan diri atau diberhentikan dan dari hasil yang disampaikan oleh Rektor dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa dari terdakwa tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Dekan Cq WD II pada tanggal 02 Mei 2018 untuk kegiatan bimbingan dan seminar proposal sebesar Rp.22.090.000,-(dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah), namun yang cair sebesar Rp.4.840.000,-(empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk seminar proposal yaitu tanggal 03 Mei 2018;
- Bahwa Saksi jumlah Total anggaran untuk kegiatan skripsi tersebut sebesar Rp.42.900.000,-(empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sebelumnya tidak ada kegiatan dan sumber anggaran tersebut bersumber dari mahasiswa;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

7. Saksi Lia Amalia, S. ST., M.K.M Binti H. Samsudin:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di FIKES Universitas Galuh sejak bulan Oktober 2009, sedangkan jabatan Saksi sebagai Wakil Dekan I sejak tanggal 30 Agustus 2018 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai Ketua Prodi Kebidanan FIKES Universitas Galuh;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua Prodi Kebidanan, yaitu membuat Program pembelajaran di Program Studi, dari pembuatan jadwal mata kuliah, kalender akademik program studi, membuat perangkat perkuliahan seperti absensi, monitoring, kehadiran dosen dan mahasiswa dan membuat program penelitian dosen, membuat program pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mendistribusikan pengelolaan keuangan yang turun ke prodi kebidanan;
- Bahwa mekanisme kegiatan tersebut yaitu Ketua Prodi Kebidanan mengajukan kebutuhan anggaran kegiatan kepada Dekan FIKES Universitas Galuh Cq Wakil Dekan II dan setelah Acc dan dicairkan oleh Bendahara Fakultas, kemudian turun ke Bendahara Kegiatan;
- Bahwa Saksi selaku ketua prodi kebidanan pernah mengajukan kebutuhan anggaran untuk kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI), kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, namun yang baru diajukan berupa Seminar Proposal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.840.000,-(empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebut diterima oleh Saksi sekitar bulan Maret 2018 sebagaimana pengajuan tersebut dari saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo selaku Wakil Dekan II waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sebagai Dekan, sedangkan sekarang telah diberhentikan oleh Rektorat dan Yayasan sejak tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa Saksi menghadiri Rapat Senat tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib di Ruang Rapat Rektorat, dan waktu itu Rektor menerangkan alasan pemberhentiannya Terdakwa sebagai Dekan karena tidak adanya pelaporan keuangan kepada rektorat dan yayasan;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si selaku Rektor Universitas Galuh;
- Bahwa yang hadir dalam rapat senat dalam pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh yaitu : Ketua Senat yaitu Terdakwa, Sekretaris Senat yaitu sdr. Komara Nur Ihsan, Anggota

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senat antara lain saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II, sdr. Danil Akbar Wibowo, sdr. Ana Samiatul Mirah dan saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep, sedangkan yang bukan non anggota antara lain Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan Saksi selaku perwakilan prodi kebidanan;

- Bahwa dalam rapat senat tersebut, Rektor membahas rekomendasi atau hasil rapat pembina yayasan yaitu yang pada intinya Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh tidak melaporkan keuangan FIKES kepada rektorat dan yayasan dan diberi 2 (dua) pilihan, antara lain mengundurkan diri secara hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat;

- Bahwa dari hasil yang disampaikan oleh Rektor dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa dari Terdakwa tidak menerima;

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani daftar hadir, akan tetapi Terdakwa selaku Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II tidak menandatangani daftar hadir tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan uang untuk kegiatan oleh Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), namun Saksi hanya mendapat pemberitahuan adanya pengambilan uang tersebut dari informasi Yayasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. Saksi Tony Kurnia Hidayat, S. Pd. Bin Waryo Subroto:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN di Bank BRI Kantor Cabang Ciamis dengan jabatan sebagai Teller;

- Bahwa BRI Kantor Cabang Ciamis mempunyai hubungan kerjasama sejak tanggal 23 Juli 2017 dengan Yayasan Galuh Ciamis mencakup semua fakultas yang ada di Universitas Galuh termasuk fakultas ilmu Kesehatan Universitas Galuh atau dibawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis berupa Pelayanan Keuangan Mahasiswa;

- Bahwa benar ada 1 (satu) nomor rekening atas nama Fikes Universitas Galuh dengan nomor rekening : 0104-01-002116-30-2



- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 jam 09.28.37 Wib, sdr. Andri telah mencairkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan menggunakan cek giro atas nama Fikes Universitas Galuh yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Galuh;
- Bahwa Bank BRI Kantor Cabang Ciamis tidak mengetahui untuk keperluan apa uang yang dicairkan tersebut, pihak Bank hanya melayani pembayaran saja dan didalam cek tidak tertera keperluannya;
- Bahwa Bank BRI Kantor Cabang Ciamis mengetahui kalau Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah diberhentikan yaitu pada tanggal 18 Mei 2018, sebagaimana surat pemberitahuan dari Universitas Galuh Nomor : 0615/4123/SP/G/R/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang isinya memberitahukan bahwa terhitung tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh dan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

9. Saksi Dessy Maulina Rahayu, S. Pd. Binti Edi Risyadi:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Swasta di Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 01 Januari 2012, dengan jabatan sebagai teller mulai tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ditugaskan sebagai Teller di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis;
- Bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciamis menjalin kerjasama dengan Universitas Galuh khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan mencakup semua Fakultas yang ada di Universitas Galuh dibawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis berupa Pembayaran kemahasiswaan diantaranya SPP dan SKS;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) nomor rekening atas nama FIKES UNIVERSITAS GALUH dengan nomor rekening 7028317209;
- Bahwa yang mencairkan uang tersebut adalah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo dengan menggunakan cek giro No. F 697357 atas nama Fikes Universitas Galuh dengan besaran uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tertanggal 18 Mei 2018 pukul 08.20 Wib, dengan cek yang sudah

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;

- Bahwa dalam cek tidak tertera nama yang menandatangani, akan tetapi hanya ada tanda tangan saja dan dilihat dari sistem SVS Rekening Bank Syariah mandiri bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan dari terdakwa selaku Dekan dan tandatangan dari saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo selaku Wakil Dekan II FIKES Universitas Galuh;

- Bahwa pada saat transaksi penarikan Cek Jam 08.20 Wib Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciamis sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah diberhentikan, akan tetapi mengetahui diberhentikan setelah menerima Surat Pemberitahuan dari Universitas Galuh Nomor : 0617 / 4123/SP/G/R/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 jam 13.30 Wib;

- Bahwa setiap orang yang datang untuk mencairkan dana melalui cek tunai dengan membawa cek yang sudah ditanda tangani oleh pemilik rekening setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Satndar prosedur Operasional dapat dicairkan meskipun orang yang datang bukan pemilik rekening, karena sudah ditunjuk oleh pemilik Rekening Cek;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

10. Saksi Yandi Herdiawan, SE Bin Tjarwa Suryadi:

- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai karyawan BUMN di Bank BNI Ciamis sejak tanggal 01 Agustus 2016, sesuai SK kepala Kantor Wilayah Bandung dengan Nomor Lupa tanggal 01 Agustus 2016;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Penyelia Pelayanan Nasabah di Bank BNI Ciamis yaitu Mengawasi transaksi nasabah di Bank BNI Ciamis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- Bahwa Bank BNI Ciamis menjalin kerjasama dengan Universitas Galuh khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mempunyai Tabungan di Bank BNI Ciamis;

- Bahwa pihak FIKES Universitas Galuh mempunyai nomor rekening atau Tabungan hanya 1 (satu) dengan Nomor Rekening 0538344292;



- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 sesuai dengan rekening Koran Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis menerima uang sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) ke No, Rekening 0538344292 an. Fakultas Ilmu Kesehatan Univeritas Ciamis tersebut, akan tetapi Saksi hanya mengetahuinya dari Rekening Koran adatransaksi dari Bank mandiri masuk ke Rekening Fakultas ilmu Kesehatan Univeritas Ciamis di Bank BNI Caimis;
 - Bahwa uang sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) masih ada di Rekening 0538344292 an. Fakultas Ilmu Kesehatan Univeritas Ciamis;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

11. Saksi H. Tantan Ruhiyat, SE., M.ESy Bin H. Surwana:

- Bahwa Saksi ditetapkan dan ditugaskan sebagai Kepala Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018, sebagai mana Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKKP) dari PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 20/525-3-HCMS/HCG, tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis memastikan pengendalian kualitas dan resiko operasional;
- Bahwa Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis menjalin kerjasama dengan Universitas Galuh khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan mencakup semua Fakultas yang ada di Universitas Galuh atau dibawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis berupa pelayanan keuangan mahasiswa;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi kebenaran adanya Surat Universitas Galuh tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 15 Mei 2018 yang suratnya diterima oleh pihak Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, sedangkan Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan saksi Dessy Maulina Rahayu, S. Pd. Binti Edi Risyadi selaku teller sekira jam 15.00 Wib, dari hasil konfirmasi Rektor Universitas Galuh membenarkan terkait pemberhentian Dekan tersebut;
- Bahwa Saksi juga menginformasikan terkait adanya penarikan uang oleh FIKES Universitas Galuh sebagaimana laporan saksi Dessy

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Maulina Rahayu, S. Pd. Binti Edi Risyadi selaku teller pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Bank Mandiri Sayriah KCP Ciamis;

- Bahwa benar Saksi tidak menginformasikan mengenai nominal uang dan orang yang melakukan penarikan, Saksi hanya menyampaikan adanya penarikan uang oleh pihak FIKES Universitas Galuh;

- Bahwa jumlah uang yang ditarik sebesar sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan yang melakukan penarikan adalah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

12. Saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Galuh, dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Galuh;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di FIKES Universitas Galuh Ciamis sejak tahun 2009, sedangkan jabatan Saksi sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh sejak tanggal 31 Juli 2018;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Dekan;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dekan periode kedua sejak tahun 2015, dan diberhentikan sejak tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Rekomendasi Ketua Yayasan dan Rapat Senat FIKES Universitas Galuh;

- Bahwa Saksi hadir dan ikut rapat pemberhentian Terdakwa selaku Dekan, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 di Ruang Rapat Senat Universitas Galuh;

- Bahwa yang hadir dalam rapat senat dalam pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh yaitu : Ketua Senat yaitu Terdakwa, Sekretaris Senat yaitu sdr. Komara Nur Ihsan, Anggota Senat antara lain Saksi, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo selaku Wakil Dekan II, sdr. Danil Akbar Wibowo, sdr. Ana Samiatul Mirah dan saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin sedangkan yang bukan non anggota antara lain saksi Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan perwakilan prodi kebidanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat senat tersebut, Rektor membahas rekomendasi atau hasil rapat pembina yayasan yaitu yang pada intinya Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh tidak melaporkan keuangan FIKES kepada rektorat dan yayasan dan diberi 2 (dua) pilihan, antara lain mengundurkan diri secara hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata selaku Rektor Universitas Galuh;
- Bahwa Rektor membahas rekomendasi atau hasil rapat pembina yayasan yaitu yang pada intinya Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah melanggar Statuta dan diberi 2 (dua) pilihan, antara lain mengundurkan diri atau diberhentikan, dari hasil yang disampaikan oleh Rektor dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2018 pagi-pagi belum ada jawaban sehingga lalu pada siang harinya diadakan rapat senat FIKES universitas Galuh;
- Bahwa yang hadir dalam rapat senat tersebut menandatangani daftar hadir, kecuali Terdakwa selaku Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo selaku Wakil Dekan II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran kegiatan FIKES tersebut yaitu Ketua pelaksana mengajukan kebutuhan anggaran kepada Dekan Cq Wakil Dekan II dan setelah Acc dicairkan, dengan Cek yang ditandatangani oleh Dekan dan Wakil Dekan II ;
- Bahwa setelah dicairkan, uang di distribusikan oleh bandahara kegiatan untuk kebutuhan kegiatan dan setelah kegiatan selesai, membuat pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada Dekan ;
- Bahwa benar untuk ketua pelaksana kegiatan FIKES Universitas Galuh, yaitu Prodi Kebidanan, saksi Siti Fatimah, S. ST., M.M., M. Keb Binti H. Ana Duhana dan Prodi Keperawatan, saksi Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin ;
- Bahwa untuk kegiatan Prodi Kebidanan yaitu kegiatan PKK3 pengajuan tanggal 23 Mei 2018 dan KTI pengajuan tanggal 22 Mei 2018, sedangkan kegiatan Prodi Keperawatan untuk kegiatan Skripsi pengajuan tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa jumlah anggaran yang diajukan oleh ketua prodi yaitu :
Prodi Kebidanan :

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



PKK3, jumlah total sebesar Rp.54.250.000,-(lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi shaving 10% (sepuluh persen) oleh Rektorat secara otomatis oleh Bank, sehingga yang dapat dicairkan sebesar Rp.48.825.000,-(empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

KTI, jumlah total sebesar Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus, dikurangi shaving 10% (sepuluh persen) oleh Rektorat secara otomatis oleh Bank, sehingga yang dapat dicairkan sebesar Rp.5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Prodi Keperawatan :

Skripsi, dari anggaran sebesar Rp.43.900.000,-(empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dicairkan ke Prodi sebesar Rp.4.840.000,-(empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.39.060.000,-(tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) dikurangi shaving 10% (sepuluh persen) oleh Rektorat secara otomatis oleh Bank, sehingga yang dapat dicairkan sebesar Rp.35.154.000,-(tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Jumlah total yang diajukan adalah sebesar Rp.89.109.000,-(delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sejak awal semester atau sejak bulan Februari 2018, namun pada waktu pengajuan anggaran kegiatan masih berjalan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo maupun Terdakwa, tetapi pernah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo secara lisan mau menyerahkan uang pada saat Saksi menjabat sebagai pejabat dekan;

- Bahwa penyerahan dirumah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo Saksi keberatan dan menyarankan untuk penyerahan di Fakultas dengan disaksikan oleh pimpinan yang lain, dan pada waktu rapat pernah ditanyakan peruntukan uang tersebut, tetapi saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo tidak menjawab;

- Bahwa berkaitan dengan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui, namun yang Saksi ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo kalau uang yang telah diambil oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo atas suruhan Terdakwa sudah dimasukan ke rekening BNI, namun Saksi belum mengetahui benar atau tidaknya sehubungan belum ada penyerahan buku rekening BNI tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa sumber uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) bersumber dari mahasiswa untuk pembayaran non bajeter, sedangkan sumber uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak mengetahui;

- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah menerima penyerahan dalam bentuk apapun baik dari Terdakwa atau dari saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo, tetapi Saksi menerima penyerahan mobil dinas FIKES dari Rektor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan Dekan FIKES Universitas Galuh dengan Masa Jabatan 2011-2019, yang telah diberhentikan sejak tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa selaku Dekan, dibantu oleh seorang Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II), serta seorang Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III);

- Bahwa SK pemberhentian terdakwa sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh, terdakwa terima pada tanggal 18 Mei 2018 sore harinya sekira jam 16.00 Wib, dan SK Pemberhentian tersebut setelah dibaca oleh Terdakwa, SK tersebut tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 siang, Terdakwa menerima Undangan untuk hadir pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 jam 08.00 Wib bertempat di Ruang Rektor Universitas Galuh;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang ke Ruang Rektor dan Terdakwa diminta untuk membuat surat

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunduran diri dari jabatan sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh atau diberhentikan dan Terdakwa meminta waktu kepada Rektor untuk berfikir beberapa hari ;

- Bahwa Terdakwa meminta waktu kepada Rektor untuk berfikir beberapa hari karena tanggal 16-17 Mei 2018 libur dan diantaranya juga Terdakwa meminta untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa atau surat-surat berharga milik Terdakwa yang tersimpan di FIKES Universitas Galuh;

- Bahwa pada siang harinya Terdakwa mendapat pemberitahuan ada rapat senat tanggal 15 Mei 2018 jam 14.30 Wib di Ruang Rapat Rektorat Universitas Galuh, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke Ruang Rapat Rektorat Universitas Galuh;

- Bahwa setelah diruang rapat Terdakwa disuruh oleh Rektor untuk menandatangani daftar hadir namun Terdakwa tidak mau menandatangani daftar hadir tersebut karena rapat senat fakultas yang mengundang Ketua Senat atau Sekretaris Senat FIKES serta ada yang bukan anggota senat hadir dalam rapat tersebut yaitu Rektor dan sdr Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. yang sudah tidak menjadi Ketua Prodi Kebidanan di FIKES Universitas Galuh;

- Bahwa yang hadir dalam rapat senat dalam pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh yaitu : Ketua Senat yaitu Terdakwa, Sekretaris Senat yaitu sdr. Komara Nur Ihsan, Anggota Senat antara lain saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II, sdr. Danil Akbar Wibowo, sdr. Ana Samiatul Mirah dan Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep sedangkan yang bukan non anggota antara lain Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. selaku Dosen Kebidanan FIKES Universitas Galuh dan perwakilan prodi kebidanan;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib pagi, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd ada datang kerumah terdakwa utk menandatangani 2 (dua) lembar cek untuk penarikan uang milik Fikes Galuh di Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan Bank Syariah Mandiri Ciamis uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) , dan jam berapa penarikannya terdakwa tidak tahu, karena yang melakukan penarikan uang adalah sdr Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh dengan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II FIKES Universitas Galuh;



- Bahwa untuk penarikan atau pencairan uang di Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) adalah pada tanggal 15 Mei 2018, dan untuk penarikan atau pencairan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di BSM Ciamis adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 pada pagi hari, dan yang melakukan penarikan atau pencairan adalah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;
- Bahwa untuk pencairan uang milik Fakultas Kesehatan Galuh, maka ceknya harus ditandatangani oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa selaku Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;
- Bahwa setelah pengambilan uang sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2018, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd melaporkan kepada Terdakwa dan kemudian uang disimpan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015.
3. Surat Undangan Rektorat Universitas Galuh kepada Anggota Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Nomor : 0605/4123/SU/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;
4. Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;
5. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018, yang isinya menyepakati pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh atas nama Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018.

7. Register penyerahan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, kepada Sdri. Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes, tanggal 18 Mei 2018.

8. Surat bukti Pengambilan Uang Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh:

9. Snap Statment Cash Management System BRI, atas nama Fikes Universitas Ga, periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018, nomor rekening 00000104-01-002116-30-2, Cabang 00104 - Ciamis, tentang adanya penarikan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018.

10. Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Ciamis, tanggal 28 Mei 2018, periode transaksi tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, atas nama Fikes Universitas Galuh, nomor rekening 010401002116302, Produk Giro Umum-IDR, tentang pengambilan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 09.28 Wib;

11. Rekening koran Bank Syariah Mandiri, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal, nomor rekening 7028317208 - Giro BSM, periode tanggal 01 Mei 2018, tentang pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), oleh Sdri. NUR ILMIATI, tanggal 18 Mei 2018.

12. Rekening koran Bank BNI Cabang Tasikmalaya, Rekening BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, nomor rekening 0538344292, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tentang adanya uang masuk sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh NUR ILMIATI, tanggal 23 Mei 2018.

13. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis, perihal permohonan pemblokiran rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 0538344292 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis.

14. Surat Permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A. 2017/2018 dari Ka. Prodi Kebidanan kepada Dekan Fakultas Ilmu

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, sebesar Rp.4.030.000,-(empat juta tiga puluh ribu rupiah);

15. Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dari Ketua Pelaksana kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018, tanggal 25 April 2018, sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);

16. Salinan Surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Proposal dari Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan kepada Dekan Fikes Unigal c.q. Wakil Dekan II Nomor : 107/ 401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018, tanggal 2 Mei 2018, sebesar Rp.22.090.000,-(dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri adalah Dekan FIKES Universitas Galuh, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015, yang kemudian telah diberhentikan dari jabatan Dekan Fikes berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

2. Bahwa Terdakwa sebagai sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mempunyai tugas pokok, antara lain yaitu :

- Menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggungjawab kepada Rektor.
- Memimpin menyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas.
- Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan.



3. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, dibantu oleh Wakil Dekan I yang meliputi bidang akademik dan kerja sama, Wakil Dekan II yang meliputi bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga, serta Wakil Dekan III yang meliputi bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat;
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib pagi, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd, datang kerumah terdakwa utk menandatangani 2 (dua) lembar cek penarikan uang milik Fikes Galuh di Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri KPC Ciamis;
5. Bahwa benar untuk penarikan atau pencairan uang di Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) adalah pada tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, dan yang melakukan pengambilan uang adalah sdr. Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh dengan diantar oleh Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;
6. Bahwa benar untuk penarikan atau pencairan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di BSM Ciamis adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib, dan yang melakukan penarikan atau pencairan adalah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;
7. Bahwa penarikan atau pencairan uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Dekan untuk membiayai kegiatan non bajeter yang akan segera berakhir sebagaimana usulan kebutuhan anggaran dari masing-masing panitia kegiatan tersebut;
8. Bahwa untuk pencairan uang milik Fakulttas Kesehatan Galuh, maka ceknya harus ditandatangani oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa selaku Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;
9. Bahwa mekanisme pengambilan atau pencairan uang untuk kegiatan program ilmu kesehatan di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, harus ada pengajuan kegiatan sesuai dengan rencana Kerja, kemudian wakil dekan II mengajukan cek untuk ditandatangani oleh Dekan bersama Wakil Dekan II boleh diambil oleh bendahara atau staf lain yang ditunjuk.
10. Bahwa dari barang bukti surat yang diajukan dalam berkas perara, maka diketahui ada beberapa kegiatan yang permohonan



Pencairan Dananya di setujui Terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II yaitu :

- 1) berdasarkan bukti surat permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A 2017/2018 dengan Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb//III/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- 2) berdasarkan bukti surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dengan Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan Ketua Prodi Kebidanan yaitu saksi Nova Winda Setiati, SST.,MM;
- 3) berdasarkan bukti surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Nomor :107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 22.090.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan Ketua Prodi Ilmu Keperawatan yaitu saksi Dini Nurbaeti Zen,S.Kep., Ners.,M.Kep;

dengan total keseluruhan pengajuan pembiayaan kegiatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, ada diadakan rapat senat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Galuh untuk pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh, yang dipimpin oleh Rektor Universitas Galuh Ciamis Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata dengan dihadiri oleh:

- Terdakwa sebagai Ketua Senat Fakultas Fikes
- sdr. Komara Nur Ihsan sebagai Sekretaris Senat
- saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid sebagai Anggota Senat
- saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Anggota Senat
- saudara Danil Akbar Wibowo sebagai Anggota Senat
- Saudara Ana Samiatul Mirah sebagai Anggota Senat
- saksi Dini Nurbaeti sebagai Anggota Senat
- saksi Nova selaku Dosen Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Dekan Fikes, dan Terdakwa menerima SK pemberhentian tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

13. Bahwa setelah dana kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dicairkan, kemudian dana tersebut disimpan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo atas perintah Terdakwa, akan tetapi uang sebesar tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan di Prodi Kebidanan dan Prodi Ilmu Keperawatan sesuai dengan pengajuan permohonan kegiatan, melainkan atas perintah terdakwa disimpan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo ;

14. Bahwa pada Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo menyetorkan dana kegiatan tersebut ke rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292;

15. Bahwa berdasarkan surat permohonan nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, rekening BNI atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan nomor rekening 0538344292 telah diblokir oleh Bank, karena uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebut bukan bersumber dari iuran mahasiswa melainkan uang yang disetorkan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo atas perintah Terdakwa ;

16. Bahwa dana kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo dan Terdakwa adalah uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang bersumber dari iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh untuk dipergunakan kegiatan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “*barangsiapa*” di sini adalah ditujukan kepada subjek hukum “orang” (manusia) sebagai pemangku atau pendukung hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini ditujukan kepada orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut adalah cakap menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa **Dra. Tita Juita M. Pd., M. Kes Binti Kodri** telah menerangkan identitasnya, yang ternyata sama dengan identitas orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, karena terbukti selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan batasan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” oleh karena itu tentang batasan/pengertian “Kesengajaan” dalam praktek peradilan berpedoman pada

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana atau teori-teori hukum pidana dan Yurisprudensi sebagai salah satu Sumber Hukum;

- Bahwa dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), “Kesengajaan” atau Opzet diartikan sebagai Menghendaki dan Mengetahui (*Willen en Wetens*);
- Bahwa dengan batasan tersebut di atas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana);
- Bahwa dengan konstruksi demikian maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa lebih detail dari aspek Doktrinal/Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, secara singkat akan dikemukakan tentang teori-teori Kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wils Theori*)

Bahwa menurut Theori ini seseorang dianggap “Sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu;

2. Theori “Pengetahuan/membayangkan (*Voolstelling Theori*)

Menurut theori ini “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbul akibat dari perbuatannya;

Dalam pandangan theori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat suatu perbuatan, tapi hanya bisa membayangkan akibat yang akan terjadi;

Bahwa teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau apa yang dibayangkan oleh si pelaku pada saat berbuat;

Bahwa pandangan teori “Pengetahuan” merupakan teori yang lebih rasional apabila dibandingkan dengan teori “kehendak”, karena apabila seseorang dapat membayangkan akibat yang akan terjadi apabila ia melakukan suatu perbuatan, maka dengan sendirinya ia akan dapat menentukan “Kehendaknya” untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki” menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah “*melawan hukum*”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan MA – R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan “yang diartikan dengan perkataan “**memiliki**” (*toe – eïgening*) ialah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut “

Menimbang, bahwa pengertian tersebut oleh Majelis Hakim akan dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dra. Tita Juita, M.Pd., M.Kes Binti Kodri adalah Dekan FIKES Universitas Galuh, yang kemudian telah diberhentikan dari jabatan Dekan Fikes berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, dibidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga, terdakwa dibantu oleh wakil dekan II;
- Bahwa yang berhak dan berwenang dalam pengelolaan keuangan milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, adalah Terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II, sehingga untuk mengeluarkan atau mencairkannya uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang tersimpan di Bank maka ceknya harus ditandatangani oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa selaku Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;
- Bahwa untuk membiayai segala kegiatan atau program kerja di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, maka ada mekanisme pengambilan atau pencairan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang tersimpan di Bank, **yaitu syaratnya harus ada pengajuan proposal kegiatan sesuai dengan rencana Kerja**, dan setelah disetujui oleh Dekan, kemudian wakil dekan II mengajukan cek untuk ditandatangani oleh Dekan bersama Wakil Dekan II, dan boleh diambil oleh bendahara atau staf lain yang ditunjuk;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib pagi, saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd, datang kerumah terdakwa utk menandatangani 2 (dua) lembar cek penarikan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis di Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri KPC Ciamis;

- Bahwa untuk penarikan atau pencairan uang di Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) adalah pada tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 09.00 Wib, dan yang melakukan pengambilan uang adalah sdr. Andri selaku Staf Administrasi FIKES Universitas Galuh dengan diantar oleh Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;

- Bahwa untuk penarikan atau pencairan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BSM Ciamis adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib, dan yang melakukan penarikan atau pencairan adalah saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II;

- Bahwa penarikan atau pencairan uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Dekan untuk membiayai kegiatan non bajeter yang akan segera berakhir sebagaimana usulan kebutuhan anggaran dari masing-masing panitia kegiatan tersebut;

- Bahwa dari barang bukti surat yang diajukan dalam berkas perara, maka diketahui ada beberapa kegiatan yang permohonan Pencairan Dananya di setujui Terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II yaitu :

- 1) berdasarkan bukti surat permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A 2017/2018 dengan Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb//III/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- 2) berdasarkan bukti surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dengan Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan Ketua Prodi Kebidanan yaitu saksi Nova Winda Setiati, SST.,MM;
- 3) berdasarkan bukti surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Nomor :107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 22.090.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan Ketua Prodi Ilmu Keperawatan yaitu saksi Dini Nurbaeti Zen,S.Kep., Ners.,M.Kep;

dengan total keseluruhan pengajuan pembiayaan kegiatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, ada diadakan rapat senat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Galuh untuk pemberhentian Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh, yang dipimpin oleh Rektor Universitas Galuh Ciamis dengan dihadiri oleh Terdakwa sebagai Ketua Senat Fakultas Fikes, dan anggota senat lainnya, yang kemudian telah dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tentang pemberhentian Terdakwa sebagai Dekan Fikes, tertanggal 15 Mei 2018, dan Terdakwa baru menerima SK pemberhentian tersebut pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka timbul pertanyaan hukum yang harus dijawab yaitu **“Apakah Terdakwa berhak dan berwenang menandatangani cek untuk penarikan atau pencairan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis pada tanggal 15 Mei 2018 dan tanggal 18 Mei 2018;**

Menimbang, bahwa secara yuridis formal berlakunya suatu surat keputusan pejabat yang bersifat individual adalah sejak individu atau orang yang bersangkutan menerima surat keputusan tersebut secara resmi, berbeda dengan suatu peraturan atau undang-undang yang berlaku serta merta sejak tanggal ditetapkan atau waktu khusus yang ditentukan, karena semua orang dianggap tahu hukum sesuai asas fiksi hukum, oleh karena itu hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis berhenti atau berakhir yaitu setelah Terdakwa menerima SK pemberhentiannya secara kedinasan sesuai manajemen birokrasi persuratan yang benar dan baik, yaitu dapat dibuktikan dengan adanya catatan dalam register surat masuk di bagian administrasi/tata usaha Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;

Menimbang, bahwa saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata sebagai Rektor Universitas Galuh Ciamis, Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP., M. Si Bin Juan Ahmad selaku Ketua Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, Saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, Saksi Tita Rohita, S. Kep., Ners., M.M., M.Kep Binti Osid, sebagai Wakil Dekan I yang kemudian diangkat mengganti Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, tidak mengetahui dengan pasti kapan/tanggal berapa Terdakwa menerima Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian Dekan;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mennerangkan bahwa ia Terdakwa menerima Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian diri Terdakwa dari jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, adalah pada **tanggal 18 Mei 2018 siang harinya sekitar pukul 13.00 WIB**, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd, yang menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari jabatan dekan pada tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB ;

Menimbang, bahwa saksi Tony Kurnia Hidayat, S. Pd. Bin Waryo Subroto Karyawan BUMN di Bank BRI Kantor Cabang Ciamis dengan jabatan sebagai Teller menerangkan dipersidangan bahwa Bank BRI Kantor Cabang Ciamis mengetahui kalau Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah diberhentikan yaitu pada tanggal 18 Mei 2018, sebagaimana surat pemberitahuan dari Universitas Galuh Nomor : 0615/4123/SP/G/R/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang isinya memberitahukan bahwa terhitung tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FIKES Universitas Galuh dan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tidak berlaku;

Menimbang, bahwa saksi Dessy Maulina Rahayu, S. Pd. Binti Edi Risyadi sebagai karyawan Swasta di Bank Syariah Mandiri menerangkan dipersidangan bahwa saat transaksi penarikan Cek Jam 08.20 Wib Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciamis sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa selaku Dekan FIKES Universitas Galuh telah diberhentikan, dan baru mengetahuinya setelah menerima Surat Pemberitahuan dari Universitas Galuh Nomor : 0617 /4123/SP/G/R/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 jam 13.30 Wib ;

Menimbang, bahwa saksi H. Tantan Ruhiyat, SE., M.Esy Bin H. Surwana, Kepala Bank Mandiri Sayriah KCP Ciamis menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengkonfirmasi kebenaran adanya Surat Universitas Galuh tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh atas nama Terdakwa diterima oleh pihak Bank Mandiri Syariah KCP Ciamis pada **hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib**, sedangkan Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Dessy Maulina Rahayu, S. Pd. Binti Edi Risyadi selaku teller **sekitar pukul 15.00 Wib**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formal hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, adalah

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir sejak Terdakwa menerima Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian diri Terdakwa dari jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, yaitu pada tanggal 18 Mei 2018 siang harinya sekitar pukul 13.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penandatanganan 2 (dua) lembar cek untuk penarikan atau pencairan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, yang ditandatangani oleh Terdakwa dirumah Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 07.00Wib, dan juga oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II, yang kemudian dilakukan pencairan atau penarikan uang di bank BRI Cabang Ciamis dengan nomor rekening : 0104-01-002116-30-2, pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 09.28.37 Wib, dan penarikan atau pencairan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis di Bank Syariah Mandiri KPC Ciamis dengan nomor rekening 7028317209 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tertanggal 18 Mei 2018 pukul 08.20 Wib, **adalah masih dalam kewenangan Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pencairan atau penarikan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, dari Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri KPC Ciamis, oleh Terdakwa dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk melakukan penarikan atau pencairan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis untuk membiayai kegiatan non bajeter ada mekanismenya **yaitu syaratnya adalah harus ada pengajuan proposal kegiatan sesuai dengan rencana Kerja**, dan setelah disetujui oleh Dekan, kemudian wakil dekan II mengajukan cek untuk ditandatangani oleh Dekan bersama Wakil Dekan II, dan boleh diambil oleh bendahara atau staf lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II menerangkan dipersidangan bahwa pengambilan uang sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk membiayai kegiatan PKK III dan Bimbingan KTI, berdasarkan usulan Lia Amalia, S. ST.,

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.K.M Binti H. Samsudin dan Nova Winda Setiati, S. ST., M.M. Binti Ujang Rohman selaku Kepanitiaan dari Prodi Kebidanan, bimbingan Skripsi, berdasarkan usulan Dini Nurbaeti Zein, S. Kep., Ners., M. Kep Binti Jenal Mutakin selaku Kepanitiaan dari Prodi Keperawatan dari dosen pembimbing;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa proposal yang diajukan kepada Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan bukti surat permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A 2017/2018 dengan Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb//III/2018 tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);
 2. berdasarkan bukti surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dengan Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018 tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan Ketua Prodi Kebidanan yaitu saksi Nova Winda Setiati, SST.,MM;
 3. berdasarkan bukti surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Nomor : 107/401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 22.090.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan Ketua Prodi Ilmu Keperawatan yaitu saksi Dini Nurbaeti Zen,S.Kep., Ners.,M.Kep;
- dengan total keseluruhan pengajuan pembiayaan kegiatan sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang bisa dicairkan dari bank oleh Terdakwa sebagai Dekan dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II untuk membiayai kegiatan non bajeter yang ada pengajuan proposal kegiatan sesuai dengan rencana Kerja, **adalah hanya sebesar Rp.81.120.000,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, sehingga ada uang sejumlah Rp.73.880.000,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang tidak ada bukti pengajuan proposal kegiatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 010/SK/YPG-Cms/IV/2010;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II, yang melakukan pencairan atau penarikan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang tidak ada pengajuan proposal kegiatan sesuai dengan rencana Kerja sebesar Rp. 73.880.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bertentangan dengan

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum Terdakwa, melanggar hak mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dalam hal peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada teori-teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (*Wils Theori*) seseorang dianggap "Sengaja" melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu, dan Teori "Pengetahuan/membayangkan (*Voolstelling Theori*) yang menurut teori ini "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbul akibat dari perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup waktu bagi Terdakwa dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo untuk berpikir dan bertindak secara baik dan cermat khususnya dalam proses pencairan atau penarikan uang dari bank pada tanggal 15 Mei 2018 dan tanggal 18 Mei 2018, karena sesungguhnya baik Terdakwa maupun saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sudah mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, yang telah disampaikan dan diputuskan dalam rapat senat yang dipimpin oleh Rektor Universitas Galuh Ciamis tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, sehingga seharusnya uang tersebut dibagikan atau diserahkan kepada panitia kegiatan, atau disetor kembali ke bank, pada sore atau keesokan harinya, akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan uang tersebut disimpan oleh Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo, dan selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2018 saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo, yang telah mengetahui bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari jabatannya dari Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh, sekalipun SK pemberhentian Terdakwa tersebut secara kedinasan belum diterima oleh Terdakwa dan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, justru mencairkan lagi uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh di Bank Syariah Mandiri KPC Ciamis dan juga tidak atau belum digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, tetapi disimpan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo;

Menimbang, bahwa dana kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 73.880.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo dan Terdakwa merupakan satu kesatuan dengan pencairan keseluruhan sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang berasal dari uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang bersumber dari iuran

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh untuk dipergunakan kegiatan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, bukan berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki” menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah “*melawan hukum*”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan MA – R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan “yang diartikan dengan perkataan “**memiliki**” (*toe – eiegening*) ialah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dan hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut “

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, secara hukum dipandang sebagai suatu perbuatan “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang termasuk kepunyaan orang lain*”, hal mana telah terbukti bahwa uang tersebut tidak langsung dibagikan atau diserahkan kepada prodi-prodi yang telah mengajukan proposal pembayaran kegiatan tetapi Terdakwa justru menyuruh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd untuk menyimpannya, sebagaimana keterangan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, yang kemudian telah diberhentikan sebagai Dekan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian Dekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/ VI/2018, tanggal 15 Mei 2018, Terdakwa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai dekan, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa secara yuridis formal hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, adalah berakhir sejak Terdakwa menerima Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Galuh tentang pemberhentian diri Terdakwa dari jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, yaitu pada tanggal 18 Mei 2018 siang harinya sekitar pukul 13.00 WIB, sehingga pencairan atau penarikan uang milik Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, dari Bank BRI Cabang Ciamis sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri KPC Ciamis, oleh Terdakwa dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd selaku Wakil Dekan II masih dalam kewenangan jabatan Terdakwa selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, akan tetapi juga telah terbukti bahwa ada dana kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 73.880.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja", telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan perbuatan Terdakwa telah

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi anasir dari tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembena maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi Pengurus Yayasan dan Tenaga Pendidik pada Universitas Galuh Kabupaten Ciamis, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015.
- Surat Undangan Rektorat Universitas Galuh kepada Anggota Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Nomor : 0605/4123/SU/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;
- Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;
- Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018, yang isinya menyepakati pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh atas nama Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018.
- Register penyerahan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, kepada Sdri. Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes, tanggal 18 Mei 2018.
- Snap Statment Cash Management System BRI, atas nama Fikes Universitas Ga, periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018, nomor rekening 00000104-01-002116-30-2, Cabang 00104 - Ciamis, tentang adanya penarikan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018.

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



- Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Ciamis, tanggal 28 Mei 2018, periode transaksi tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, atas nama Fikes Universitas Galuh, nomor rekening 010401002116302, Produk Giro Umum-IDR, tentang pengambilan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 09.28 Wib;
- Rekening koran Bank Syariah Mandiri, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal, nomor rekening 7028317208 - Giro BSM, periode tanggal 01 Mei 2018, tentang pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh Sdri. NUR ILMIATI, tanggal 18 Mei 2018.
- Rekening koran Bank BNI Cabang Tasikmalaya, Rekening BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, nomor rekening 0538344292, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tentang adanya uang masuk sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh NUR ILMIATI, tanggal 23 Mei 2018.
- Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis, perihal permohonan pemblokiran rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 0538344292 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis.
- Surat Permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A. 2017/2018 dari Ka. Prodi Kebidanan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, sebesar Rp.4.030.000,-(empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dari Ketua Pelaksana kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-Keb/IV/2018, tanggal 25 April 2018, sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
- Salinan Surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Proposal dari Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan kepada Dekan Fikes Unigal c.q. Wakil Dekan II Nomor : 107/ 401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018, tanggal 2 Mei 2018, sebesar Rp.22.090.000,-(dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

oleh karena, barang bukti tersebut berupa salinan-salinan yang digunakan khusus untuk pembuktian perkara ini dan menjadi satu kesatuan, serta bukanlah

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



akta-akta yang mempunyai nilai sebagai arsip data asli bagi Universitas Galuh atau Instansi lainnya, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa belum menimbulkan kerugian materil bagi Universitas Galuh karena Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan dari Rekening Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri, namun dalam tanggung jawab bersama Terdakwa dan saksi Dra. Nur Ilmiyati, M.M., M. Pd Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Terdakwa pernah berjasa dalam menyelenggarakan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dra. Tita Juita M. Pd., M. Kes Binti Kodri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2011-2015, tanggal 14 September 2011.

- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2015-2019, tanggal 25 Agustus 2015.

- Surat Undangan Rektorat Universitas Galuh kepada Anggota Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Nomor : 0605/4123/SU/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

- Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, hari Selasa tanggal 15 Mei 2018;

- Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018, yang isinya menyepakati pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh atas nama Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes.

- Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tanggal 15 Mei 2018.

- Register penyerahan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, kepada Sdri. Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes, tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms



- Snap Statment Cash Management System BRI, atas nama Fikes Universitas Ga, periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018, nomor rekening 00000104-01-002116-30-2, Cabang 00104 - Ciamis, tentang adanya penarikan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018.
- Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Ciamis, tanggal 28 Mei 2018, periode transaksi tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, atas nama Fikes Universitas Galuh, nomor rekening 010401002116302, Produk Giro Umum-IDR, tentang pengambilan uang sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 09.28 Wib;
- Rekening koran Bank Syariah Mandiri, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal, nomor rekening 7028317208 - Giro BSM, periode tanggal 01 Mei 2018, tentang pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), oleh Sdri. NUR ILMIATI, tanggal 18 Mei 2018.
- Rekening koran Bank BNI Cabang Tasikmalaya, Rekening BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, nomor rekening 0538344292, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tentang adanya uang masuk sebesar Rp.155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah), yang disetor oleh NUR ILMIATI, tanggal 23 Mei 2018.
- Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 212A/YPG-Cms/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis, perihal permohonan pemblokiran rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 0538344292 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis.
- Surat Permohonan Pencairan Dana Pra Kegiatan (PKK III) T.A. 2017/2018 dari Ka. Prodi Kebidanan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 052/401/SM/AK/Prodi-Keb/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, sebesar Rp.4.030.000,-(empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Praktik Klinik Kebidanan III dari Ketua Pelaksana kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan c.q. Pembantu Dekan II Nomor : 053/401/SM/AK/Prodi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keb/IV/2018, tanggal 25 April 2018, sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);

- Salinan Surat Permohonan Pencairan Biaya Seminar Proposal dari Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan kepada Dekan Fikes Unigal c.q. Wakil Dekan II Nomor : 107/ 401/SM/AK/Ka.Prodi/IV/2018, tanggal 2 Mei 2018, sebesar Rp.22.090.000,-(dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh kami : Dju Johnson Mira Mangngi, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetia, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Affandi, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Ttd.

2. Eka Desi Prasetia, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dju Johnson Mira Mangngi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST. SH.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)